



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR : 188/ 96 /KEP/435.012/2023**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI JABATAN**

**BUPATI SUMENEP**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan evaluasi jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Evaluasi Jabatan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 102).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Evaluasi Jabatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Kedua : Tim Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terdiri dari :  
a. Tim Pengarah;  
b. Tim Pelaksana.

Ketiga : Menugaskan kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dan b, untuk :

#### **I. Tim Pengarah**

- a. memberikan pengarahan terhadap keseluruhan proses analisis dan evaluasi jabatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan nilai dan kelas jabatan serta penetapan dan tindak lanjut hasil nilai dan kelas jabatan dari aspek strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- b. secara spesifik memberikan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam proses perumusan strategis dan kebijakan penataan jabatan terkait dengan nilai dan kelas jabatan di lingkungan perangkat daerah.

#### **II. Pelaksana**

- a. membuat dan menyusun rencana kegiatan atau langkah-langkah proses evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- b. melaksanakan evaluasi jabatan di lingkungan perangkat daerah sesuai dengan pedoman evaluasi jabatan yang berlaku;
- c. menginventarisasi, menganalisis dan mengevaluasi jabatan serta menyusun peringkat jabatan di lingkungan perangkat daerah;

- d. mengoordinasikan validasi peringkat jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara;
- e. menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan tentang peringkat jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan huruf e.

- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, dibantu oleh Tenaga Pendukung Sekretariat.
- Kelima : Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (konsultan/akademisi/lembaga perguruan tinggi/pihak ketiga lainnya) untuk kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian penyusunan Evaluasi Jabatan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 16 Maret 2023

**BUPATI SUMENEP**



**ACHMAD FAUZI**

**LAMPIRAN** : Keputusan Bupati Sumenep  
Nomor : 188/ 96 /KEP/435.013/2023  
Tanggal : 16 Maret 2023

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM EVALUASI JABATAN**

**I. TIM PENGARAH EVALUASI JABATAN**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
I.	Ketua	Bupati Sumenep
II.	Anggota	a. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia b. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah c. Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep d. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep

**II. TIM PELAKSANA EVALUASI JABATAN**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
I.	Ketua Merangkap Anggota	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
II.	Sekretaris Merangkap Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
III.	Anggota	a. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep b. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah c. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia d. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda/Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah e. Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

IV.	Tenaga Pendukung Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Kepala Sub Bagian Kinerja Dan Reformasi Birokrasi/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</li> <li>g. 1 (satu) orang Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep</li> <li>h. 1 (satu) orang Unsur Pejabat Fungsional pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>i. 1 (satu) orang Unsur Pejabat Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 7 (tujuh) orang unsur Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</li> <li>b. 1 (satu) orang unsur Pelaksana pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>c. 1 (satu) orang unsur Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> </ul>
-----	-----------------------------	--

**BUPATI SUMENEP**



**ACHMAD FAUZI**